



PUTUSAN

Nomor 1448 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARY**, bertempat tinggal di Jalan Bontosua, Nomor 1 F, RT 002, RW 004, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
2. **FONNY**, bertempat tinggal di Jalan Bandang, Nomor 58/49, RT 006, RW 001, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
3. **FERRY TANZIL**, bertempat tinggal di Jalan Kemiri, Nomor 36 Palu, RT 001, RW 004, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,
4. **JENNY TANDIARI**, bertempat tinggal di Jalan Lasinrang, Nomor 233, RT 001, RW 001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan,
5. **TAN ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Bandang, Nomor 66, RT 003, RW 002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
6. **YULI TANZIL**, bertempat tinggal di Jalan Jemb. Gambang II A/23 E, RT 016, RW 001, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
7. **ANTON TANZIL**, bertempat tinggal di Jalan Bontosua, Nomor 1 F, RT 002, RW 004, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2025



8. **DEDY TANZIL**, bertempat tinggal di Jalan Bandang, Nomor 26, RT 002, RW 002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
9. **DEBBY TANZIL**, bertempat tinggal di Jalan Somba Opu LR.277/14, RT 002, RW 001, Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
10. **FEBRINA TANUWIJAYA TAN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung, Nomor 210, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
11. **MAVERIK TANUWIJAYA TAN**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 209, RT 001, RW 003, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasnan Hasbi, S.H., M.H., C.ME., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hasnan Hasbi *Law Firm*, beralamat di Jalan A.P. Pettarani, Komp. IDI, Blok GA 8/27, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

TAN RUDY, bertempat tinggal di Jalan PajeneKang, Nomor 2, RT 002, RW 004, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Rayhan Ramadhan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Kharisma Ummat, beralamat di Jalan Monjong Taring, Antang, Kecamatan Manggala, Kota

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024;
Termohon Kasasi;

D a n

TAN SUTOMO, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan, Nomor 430, RT 002, RW 003, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan atau menetapkan bahwa Bapak Hasan Tanzil yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2009 di Makassar, dengan ahli waris yang sah masing-masing bernama:
 - 1) Mary/Istri/Perempuan/Penggugat;
 - 2) Tan Sutomo/Laki-Laki/Penggugat;
 - 3) Jenny Tandiari/Perempuan/Penggugat;
 - 4) Tan Rudy/Laki-Laki/Tergugat;
 - 5) Tan Arifin/Laki-Laki/Penggugat;
 - 6) Fonny/Perempuan/Penggugat;
 - 7) Ferry Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
 - 8) Akil Tanuwijaya/Laki-Laki/Penggugat;
 - 9) Yuli Tanzil/Perempuan/Penggugat;
 - 10) Anton Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
 - 11) Dedy Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
 - 12) Debby Tanzil/Perempuan/Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ahli waris pengganti dari Akil Tanuwijaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2021, yaitu anaknya atas nama:
 - 1) Febrina Tanuwijaya Tan/Perempuan/Penggugat;
 - 2) Maverik Tanuwijaya Tan/Laki-Laki/Penggugat;
4. Menyatakan bahwa objek 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00389, dengan luas 411 m² (empat ratus sebelas meter persegi), atas nama Hasan Tanzil, terletak di Jalan Pajenekang, Nomor 2/4, RT 002, RW 004, Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah objek tanah waris atau harta peninggalan dari bapak Hasan Tanzil yang dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris;
5. Menyatakan penguasaan sepihak atas objek tanah waris dari Bapak Hasan Tanzil oleh Tergugat Tan Rudy adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum pembagian waris atas objek tanah dan bangunan kepada ahli waris dari Bapak Hasan Tanzil berdasarkan ketentuan hukum perdata, kepada masing-masing ahli waris bernama:
 - 1) Mary/Istri/Perempuan/Penggugat;
 - 2) Tan Sutomo/Laki-Laki/Penggugat;
 - 3) Jenny Tandiar/Perempuan/Penggugat;
 - 4) Tan Rudy/Laki-Laki/Tergugat;
 - 5) Tan Arifin/Laki-Laki/Penggugat;
 - 6) Fonny/Perempuan/Penggugat;
 - 7) Ferry Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
 - 8) Akil Tanuwijaya/Laki-Laki/Penggugat;
 - 9) Yuli Tanzil/Perempuan/Penggugat;
 - 10) Anton Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
 - 11) Dedy Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
 - 12) Debby Tanzil/Perempuan/Penggugat;
7. Menyatakan bagian hak waris dari Akil Tanuwijaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2021, jatuh kepada anaknya atas nama:
 - 1) Febrina Tanuwijaya Tan/Perempuan/Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Maverik Tanuwijaya Tan/Laki-Laki/ Penggugat;
8. Menyatakan bahwa istri yang bernama Mary (Gouw Tjief Nio) yang masih hidup atau hidup terlama dengan Bapak Hasan Tanzil memperoleh harta bersamanya dengan sebagian dari objek harta waris tersebut;
9. Menghukum Tergugat atau pihak lain agar secara sukarela membagi secara *natura* terhadap objek harta waris dan apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta waris secara *natura* sesuai dengan hukum perdata yang berlaku, maka dapat dilakukan secara *innatura* dengan terlebih dahulu dilakukan eksekusi pengosongan dan lelang atau dijual;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Klas 1 A Makassar, atas objek waris 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00389, dengan luas 411 m² (empat ratus sebelas meter persegi), atas nama Hasan Tanzil, terletak di Jalan Pajenekang, Nomor 2/4, RT 002, RW 004 Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pemenuhan isi putusan atas perkara ini sejak memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum yaitu banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokok permasalahan yang digugat tidak dapat diperkarakan (*exceptio premtioir*):
 - a. Objek sengketa adalah barang yang dihibahkan oleh pewaris kepada

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- b. Pokok gugatan ternyata bukan tuntutan pengurangan/pengembalian terhadap hibah;
- c. Hak ahli waris untuk mengajukan tuntutan pengurangan/pengembalian terhadap hibah telah lewat waktu (*daluwarsa*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 11 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Bapak Hasan Tanzil yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2009 di Makassar, dengan ahli waris yang sah masing-masing bernama:
 - 1) Mary/Istri/Perempuan/Penggugat;
 - 2) Tan Sutomo/Laki-Laki/Penggugat;
 - 3) Jenny Tandiar/Perempuan/Penggugat;
 - 4) Tan Rudy/Laki-Laki/Tergugat;
 - 5) Tan Arifin/Laki-Laki/Penggugat;
 - 6) Fonny/Perempuan/Penggugat;
 - 7) Ferry Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
 - 8) Akil Tanuwijaya/Laki-Laki/Penggugat;
 - 9) Yuli Tanzil/Perempuan/Penggugat;
 - 10)Anton Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
 - 11)Dedy Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
 - 12)Debby Tanzil/Perempuan/Penggugat;
3. Menyatakan ahli waris pengganti dari Akil Tanuwijaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2021, yaitu anaknya atas nama:
 - 1) Febrina Tanuwijaya Tan/Perempuan/Penggugat;
 - 2) Maverik Tanuwijaya Tan/Laki-Laki/Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa objek sengketa/*boedel* waris berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00389, dengan luas 411 m² (empat ratus sebelas meter persegi), atas nama Hasan Tanzil, terletak di Jalan Pajenekang, Nomor 2/4, RT/RW 002/004, Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Pohon Mangga,
 - Sebelah selatan : Ruko,
 - Sebelah timur : Rumah,
 - Sebelah barat : Jalan Pajenekang,adalah objek tanah waris atau harta peninggalan dari Bapak Hasan Tanzil yang dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris;
5. Menyatakan penguasaan sepihak atas objek tanah waris dari bapak Hasan Tanzil oleh Tergugat Tan Rudy adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum pembagian waris atas objek tanah dan bangunan kepada ahli waris dari Bapak Hasan Tanzil berdasarkan ketentuan hukum perdata, kepada masing-masing ahli waris bernama:
 - 1) Mary/Istri/Perempuan/Penggugat;
 - 2) Tan Sutomo/Laki-Laki/Penggugat;
 - 3) Jenny Tandiari/Perempuan/Penggugat;
 - 4) Tan Rudy/Laki-Laki/Tergugat;
 - 5) Tan Arifin/Laki-Laki/Penggugat;
 - 6) Fonny/Perempuan/Penggugat;
 - 7) Ferry Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
 - 8) Akil Tanuwijaya/Laki-Laki/Penggugat;
 - 9) Yuli Tanzil/Perempuan/Penggugat;
 - 10) Anton Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
 - 11) Dedy Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
 - 12) Debby Tanzil/Perempuan/Penggugat;
7. Menyatakan bagian hak waris dari Akil Tanuwijaya yang telah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2021, jatuh kepada anaknya atas nama:

- 1) Febrina Tanuwijaya Tan/Perempuan/Penggugat;
- 2) Maverik Tanuwijaya Tan/Laki-Laki/Penggugat;
8. Menyatakan bahwa istri yang bernama Mary (Gouw Tjief Nio) yang masih hidup atau hidup terlama dengan Bapak Hasan Tanzil memperoleh harta bersamanya dengan sebagian dari objek harta waris tersebut;
9. Menghukum Tergugat atau pihak lain agar secara sukarela membagi secara *natura* terhadap objek harta waris dan apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta waris secara *natura* sesuai dengan hukum perdata yang berlaku, maka dapat dilakukan secara *innatura* dengan terlebih dahulu dilakukan eksekusi pengosongan dan lelang atau dijual;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pemenuhan isi putusan atas perkara ini sejak memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);
11. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS, tanggal 4 September 2024, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 11 Juni 2024, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang untuk Para Terbanding tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 475/Pdt.G/2023/PN Mks, *juncto* Nomor 261/PDT/2024/PT MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS, tanggal 4 September 2024;

Mengadili sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Nomor 475/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 11 Juni 2024;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tunduk dan patuh dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 11 Juni 2024;

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2024 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena fakta atau peristiwa hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam *posita* gugatan tidak mendukung *petitum* gugatan, dimana Para Penggugat menuntut kepada Tergugat agar secara sukarela membagi secara *natura* terhadap objek harta waris, dan apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta waris secara *natura* sesuai dengan hukum perdata yang berlaku, maka dapat dilakukan secara *innatura* dengan terlebih dahulu dilakukan eksekusi pengosongan dan lelang atau dijual, hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak dirinci secara detail yang akan membuat pelaksanaan putusan (eksekusi) nantinya menjadi sulit;
- Bahwa dengan demikian syarat formil dari suatu gugatan belumlah terpenuhi, oleh karena secara yuridis formil gugatan Para Penggugat

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi syarat terkait masalah fakta atau peristiwa hukum yang dikemukakan dalam *posita* gugatan dan objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MARY, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARY, 2. FONNY, 3. FERRY TANZIL, 4. JENNY TANDIARI, 5. TAN ARIFIN, 6. YULI TANZIL, 7. ANTON TANZIL, 8. DEDY TANZIL, 9. DEBBY TANZIL, 10. FEBRINA TANUWIJAYA TAN, dan 11. MAVERIK TANUWIJAYA TAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2025